



**PUTUSAN**

Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat kediaman di Kecce'e, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecce'e, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018, telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0108 Pdt.G/2018/PA.Wsp, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lagoe Palangiseng pada tanggal 03 Maret 1980 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 732034304800002 tanggal 24 Oktober 2012.

Hal 1 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/49/IX/1998 tanggal 30 Agustus 1998, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 14 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke Toraja dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan disanalah Penggugat diangkat menjadi PNS kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya di Kampiri Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir, dari hasil pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Hilda Nisdar binti Hasdar umur 18 tahun dan Hifni Nisdar binti Hasdar umur 8 tahun.
4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia dan sudah pindah di Kampiri di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
  - Tergugat penjudi dan pemabuk.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
  - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2012 dengan kejadian yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling

Hal 2 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

8. Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah pada badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan sudah memperoleh Izin Cerai dari atasan tertanggal 30 November 2017 Nomor : 800-364 / BKPP / XI / 2017.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali berdamai dengan Tergugat dan ternyata Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya, atas keinginan Penggugat sendiri dengan alasan untuk mengurus surat izin bercerai, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan belum memperoleh

Hal 3 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. oleh karena itu perkara ini tidak dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat izin untuk bercerai .

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka majelis mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

Hal 4 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 0108/Pdt.G/ 2018/PA Wsp di Cabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00, ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil awal* 1439 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj A, Djohar** sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Drs M, Yunus K, S.H M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Musdhalipah S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Asriah**

ttd

**Dra Hj .A Djohar**

ttd

**Drs M. Yunus K, S.H M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdhalipah S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Hal 6 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Hal 7 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.





Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta

Hal 9 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat langsung bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah melahirkan dua orang anak.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat kembali dari Tator, ke rumah orang tua Penggugat di Soppeng
- pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena
  - Tergugat penjudi dan pemabuk.
  - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
  - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2012.

Bahwa kemudian Tergugat pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 tahun dan tidak ada jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

- Bahwa untuk upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah bulat tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal 10 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu tidak ada keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, bahkan sering berjudi dan mabuk dan kurang perhatian terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah menikah lagi, telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih.

Menimbang bahwa dengan adanya sikap Tergugat sebagaimana tersebut, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, secara berturut-turut selama 6 tahun tanpa nafkah, selama pisah tidak lagi saling peduli sehingga Penggugat juga membiarkan Tergugat karena itu terindikasi telah terjadi perselisihan terus menerus karena tindak mungkin suami istri pisah begitu lama saling mengabaikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan, untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

**و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 11 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Hasdar bin Hasi** Terhadap Penggugat, **Enni Siswati binti Mursidin**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp .....000,00 ( enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil awal* 1439 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj A, Djohar** sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Drs M, Yunus K, S.H M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Musdhalipah S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd  
**Dra. Hj. Asriah**

ttd  
**Dra Hj .A Djohar**

ttd  
**Drs M. Yunus K, S.H M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Musdhalipah S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Hal 12 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp .....000,00

( ..... puluh enam ribu rupiah)



Hal 13 dari 5 hal Put Nomor 0108 /Pdt.G/2018/PA.Wsp.